



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Pra**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Tengah, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 03 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Pra telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2022/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 08 Januari 2011 di Dusun Bat Masjid Lemerek, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 73/73/I/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggat tanggal 20 Januari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah Tergugat, di Dusun Bat Masjid Lemerek, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, selama 6 tahun, kemudian pada tahun 2017 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Lingkok Guru Dusun Banar, Desa Pengadang, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai keturunan yang bernama; Husna Hadinda, Jenis kelamin perempuan, umur 9 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
  - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat karena tidak mau dinasehati untuk berhenti mengkonsumsi minum-minuman keras;
  - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat karena Penggugat tidak dipercaya untuk mengelola keuangan rumah tangga;
  - c. Bahwa Tergugat jarang melaksanakan ibadah dan selama menikah tidak pernah menjadi imam yang baik dalam rumah tangga seperti apa yang diharapkan oleh Penggugat;
  - d. Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak 1 kepada Penggugat pada tanggal 15 Januari 2017 ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 15 Januari 2017 yang berakibat pada terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang ke

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2022/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua sehingga selama kurang lebih 5 tahun Pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat jarang ada berkomunikasi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (**Husen Bin Nursian**) terhadap Penggugat (**Hadijah binti Rusnam**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan pada tanggal 12 Januari 2022 Penggugat telah nyata hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa berdasarkan relass panggilan Tergugat, kepala desa setempat diketahui bahwa Tergugat saat ini berada di Kalimantan tidak ada di alamat tersebut.

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, atas nasehat tersebut Penggugat mengurungkan niat untuk berpisah dengan Tergugat karena Penggugat ingin mencari alamat Tergugat sebenarnya sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2022/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah nyata datang menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relass Panggilan pada persidangan pada tanggal 12 Januari 2022.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik bersama Tergugat, namun tidak berhasil, sebagaimana prinsip yang terkandung dalam ketentuan Pasal 154 RBg serta ketentuan dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi :

**المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون**

*Artinya : "Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara, maka itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat";*

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim dan diberitahukan bahwa berdasarkan relass panggilan Tergugat saat ini Tergugat berada di Kalimantan dan sudah tidak ada di alamat tersebut sehingga Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan perkara dan ingin mencari alamat Tergugat yang sesungguhnya sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2022/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan “Apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut permohonannya tanpa persetujuan Tergugat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat hal tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 13/Pdt.G/2022/PA.Pra dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.295.000,00 ( dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Nismatin Niamah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H dan Solatiah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.*

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2022/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusman, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H**

**Nismatin Niamah, S.H.I.**

**Solatieh, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Drs. Rusman**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

**Drs. Ahmad, S.H., M.H.**

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.13/Pdt.G/2022/PA.Pra

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)